



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 190/Pid.B/2021/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Eko Andreansyah Bin Kailani (Alm)
2. Tempat lahir : Sembawa
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 4 September 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung V Pulau Panggung Desa Talang
Berangin Kecamatan Semende Darat Laut
Kabupaten Muara Enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Eko Andreansyah Bin Kailani (Alm) ditangkap pada tanggal 25 Januari 2021;

Terdakwa Eko Andreansyah Bin Kailani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 190/Pid.B/2021/PN Mre tanggal 12 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 190/Pid.B/2021/PN Mre tanggal 12 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EKO ANDREANSYAH Als ANDRE Bin KAILANI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan – perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EKO ANDREANSYAH Als ANDRE Bin KAILANI (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit sepeda motor YAMAHA V-IXION warna Merah Putih BG.3454.DU an Pemilik BARLIAN PRABOWO;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Merk Yamaha.Dikembalikan kepada saksi an. YOGA ADI PANGESTU Bin SARJU.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa EKO ANDREANSYAH bersama-sama dengan ZALPIAN HARI YOGA Bin ZALIPANI (Sudah di putus oleh PN. Muara Enim) pada hari sabtu tanggal 11 juli 2020 sekira pukul 19.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di JL Pramuka 3 Bedeng 12 Kelurahan Pasar II Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruh nya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

berawal terdakwa Bersama saksi ZALPIAN HARI YOGA Bin ZALIPANI (Sudah di putus oleh PN. Muara Enim) melihat saksi SURBANI pulang kerja sambil membawa sepeda motor Yamaha Vixion warna merah putih dengan no pol BG 3454 DU ke kontrakan lalu terdakwa bersama saksi ZALPIAN HARI YOGA Bin ZALIPANI merencanakan melalui pesan chat messenger facebook guna merencanakan mengambil sepeda motor yang dipakai saksi SURBANI, selanjutnya pada pukul 18.30 wib terdakwa mengatakan kepada saksi SURBANI yang pada saat itu berkata " Ce Minjam Motor Nak Ke bengkel Depan Terminal Regional Nak Nginak Mobil Aku Rusak" lalu saksi SURBANI mengatakan "Pakailah Itu Kunci Motor digantung" setelah itu terdakwa menyuruh saksi Zalpian untuk memakai motor saksi Surbani tersebut, kemudian saksi Surbani menyuruh adik kandungnya yaitu Muhammad Hatta untuk menemani saksi Zalpian ke bengkel, lalu saksi Zalpian membonceng saksi Muhammad Hatta menuju ke bengkel mobil dekat terminal regional muara enim kemudian saksi Muhammad Hatta diturunkan dan disuruh menunggu didepan bengkel mobil tersebut. kemudian saksi Zalpian mendapat telpon dari terdakwa yang mengatakan "Ga Lah Dimano" saksi Zalpian jawab " Lah Di bengkel" kemudian terdakwa mengatakan" Jemput Aku Di dekat Kandang Ayam" lalu saksi Zalpian langsung mengatakan ke saksi Muhammad Hatta

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pinjam Motor Dulu Aku Nak Jemput Andre” dijawab saksi Muhammad Hatta “Jemput Andre Dimano” saksi Zalpian “ Di dekat Kandang Ayam” kemudian saksi Zalpian langsung pergi membawa sepeda motor tersebut menemui terdakwa, tidak lama terdakwa sampai di kandang ayam bertemu saksi Zalpian lalu terdakwa menanyakan “Mano Adek Sur Tadi” saksi Zalpian jawab “ Nunggu Di bengkel” kemudian terdakwa bersama saksi Zalpian langsung membawa sepeda motor kearah Lampung yang pada saat itu dikendarai terdakwa setiba di Kota Lampung terdakwa bersama saksi Zalpian menemui orang yang bernama IWAN KANCEL (DPO) yang merupakan pembeli sepeda motor yang dibawa lalu sepeda motor tersebut dibeli oleh IWAN KANCIL seharga Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mana kesemua uang tersebut diterima oleh terdakwa sendirin namun akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota polisi untuk diproses lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa bersama saksi Zalpian Hari Yoga Bin Zalipani, saksi SURBANI BIN BUYUNG (ALM) mengalami kerugian lebih kurang Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 Ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa EKO ANDREANSYAH bersama-sama dengan ZALPIAN HARI YOGA Bin ZALIPANI (Sudah di putus oleh PN. Muara Enim) pada hari sabtu tanggal 11 juli 2020 sekira pukul 19.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di JL Pramuka 3 Bedeng 12 Kelurahan Pasar II Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

berawal terdakwa Bersama saksi ZALPIAN HARI YOGA Bin ZALIPANI (Sudah di putus oleh PN. Muara Enim) melihat saksi SURBANI pulang kerja sambil membawa sepeda motor Yamaha Vixion warna merah putih dengan no

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pol BG 3454 DU ke kontrakan lalu terdakwa bersama saksi ZALPIAN HARI YOGA Bin ZALIPANI merencanakan melalui pesan chat messenger facebook guna merencanakan mengambil sepeda motor yang dipakai saksi SURBANI, selanjutnya pada pukul 18.30 wib terdakwa mengatakan kepada saksi SURBANI yang pada saat itu berkata “ Ce Minjam Motor Nak Ke bengkel Depan Terminal Regional Nak Nginak Mobil Aku Rusak” lalu saksi SURBANI mengatakan “Pakailah Itu Kunci Motor digantung” setelah itu terdakwa menyuruh saksi Zalpian untuk memakai motor saksi Surbani tersebut, kemudian saksi Surbani menyuruh adik kandungnya yaitu Muhammad Hatta untuk menemani saksi Zalpian ke bengkel, lalu saksi Zalpian membonceng saksi Muhammad Hatta menuju ke bengkel mobil dekat terminal regional muar aenim kemudian saksi Muhammad Hatta diturunkan dan disuruh menunggu didepan bengkel mobil tersebut. kemudian saksi Zalpian mendapat telpon dari terdakwa yang mengatakan “Ga Lah Dimano” saksi Zalpian jawab “ Lah Di bengkel” kemudian terdakwa mengatakan “ Jemput Aku Di dekat Kandang Ayam” lalu saksi Zalpian langsung mengatakan ke saksi Muhammad Hatta “Pinjam Motor Dulu Aku Nak Jemput Andre” dijawab saksi Muhammad Hatta “Jemput Andre Dimano” saksi Zalpian “ Di dekat Kandang Ayam” kemudian saksi Zalpian langsung pergi membawa sepeda motor tersebut, tidak lama terdakwa sampai di kandang ayam lalu terdakwa menanyakan “Mano Adek Sur Tadi” saksi Zalpian jawab “ Nunggu Di bengkel” kemudian terdakwa bersama saksi Zalpian langsung membawa sepeda motor kearah Lampung yang pada saat itu dikendarai terdakwa setiba di Kota Lampung terdakwa bersama saksi Zalpian menemui orang yang bernama IWAN KANCEL (DPO) yang merupakan pembeli sepeda motor yang dibawa lalu sepeda motor tersebut dibeli oleh IWAN KANCIL seharga Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mana kesemua uang tersebut diterima oleh terdakwa sendiri namun akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota polisi untuk diproses lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa Bersama saksi Zalpian Hari Yoga Bin Zalipani ,saksi SURBANI BIN BUYUNG (ALM) mengalami kerugian lebih kurang Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Surbani Bin Buyung (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan ke persidangan sehubungan dengan sepeda motor milik saksi Yoga Adi Pangestu yang sedang berada pada Saksi dipinjam oleh Terdakwa namun tidak kembali;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Bedeng 12 Jl. Pramuka III Gang Waspasa Kelurahan Pasar II Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion;
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor bersama saksi Zalpani Hari Yoga;
- Bahwa berawal ketika pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira pukul 17.00 WIB setelah selesai bekerja di bengkel milik saksi Yoga Adi Pangestu, Saksi dan saksi Yoga Adi Pangestu saling bertukar pinjam sepeda motor yang mana sepeda motor Saksi adalah Honda Beat dipakai oleh saksi Yoga Adi Pangestu dan sepeda motor saksi Yoga Adi Pangestu adalah Yamaha Vixion yang Saksi pakai;
- Bahwa pada saat Saksi pulang dari bekerja Saksi bertemu dengan Terdakwa dan saksi Zalpani yang mana sudah berada di kontrakan Saksi kemudian Terdakwa berbicara kepada Saksi untuk meminjam sepeda motor yang Saksi bawa tersebut dengan alasan untuk mengecek mobilnya yang berada di bengkel dekat terminal regional apakah sudah selesai diperbaiki atau belum, kemudian Saksi mengizinkan Terdakwa untuk memakai sepeda motor tersebut setelah itu Terdakwa menyuruh saksi Zalpani untuk mengecek mobil tersebut di bengkel dan Saksi menyuruh adik Saksi yang bernama M. Hatta untuk menemani saksi Zalpani ke bengkel dengan cara berboncengan menggunakan sepeda motor yang Saksi bawa;
- Bahwa setelah saksi Zalpani dan adik Saksi pergi, Terdakwa masih berada di kontrakan bersama Saksi akan tetapi sekitar kurang lebih setengah jam kemudian Terdakwa pamit dengan Saksi untuk keluar membeli paket *handphone* miliknya dan setelah itu Terdakwa tidak kembali lagi ke kontrakan Saksi sampai saat ini kemudian sekitar 1 (satu)

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam adik Saksi kembali ke kontrakan dengan naik ojek dan menanyakan kepada Saksi apakah saksi Zalpani sudah kembali ke kontrakan Saksi dan Saksi menjawab belum pulang;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa dan saksi Zalpani benar memiliki mobil;

- Bahwa setelah menunggu selama 2 jam, Terdakwa dan saksi Zalpani tidak juga kembali ke kontrakan sehingga Saksi memutuskan untuk mencari Terdakwa dan saksi Zalpani dengan mengendarai sepeda motor milik teman Saksi ke arah bengkel mobil di dekat Terminal Regional akan tetapi Saksi tidak menemukan keberadaan Terdakwa dan saksi Zalpani tersebut;

- Bahwa Saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi Yoga Adi Pangestu pada besok harinya saat buka bengkel;

- Bahwa Saksi ada menghubungi Terdakwa pada saat malam setelah kejadian namun sudah tidak aktif lagi;

- Bahwa sepeda motor tersebut sudah kembali dan sekarang berada di Kejaksaan;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi Yoga Adi Pangestu adalah sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

- Bahwa saat Saksi menyerahkan kunci kontak sepeda motor tersebut, Saksi percaya kepada Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar;

- Bahwa keterangan Saksi di BAP kepolisian adalah benar;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyampaikan keberatan perihal mobil karena Terdakwa tidak memiliki mobil dan mobil tersebut hanya merupakan rekayasa;

2. Muhamad Hatta Bin Buyung (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan ke persidangan sehubungan dengan sepeda motor milik saksi Yoga Adi Pangestu yang dipinjam oleh Terdakwa namun tidak kembali;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Bedeng 12 Jl. Pramuka III Gang Waspasa Kelurahan Pasar II Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;

- Bahwa sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor bersama saksi Zalpani Hari Yoga;
- Bahwa pada saat Saksi pulang dari bekerja, kakak Saksi bertemu dengan Terdakwa dan saksi Zalpani yang mana sudah berada di kontrakan kakak Saksi kemudian Terdakwa berbicara kepada kakak Saksi untuk meminjam sepeda motor yang kakak Saksi bawa tersebut dengan alasan untuk mengecek mobilnya yang berada di bengkel dekat Terminal Regional apakah sudah selesai diperbaiki atau belum, kemudian kakak Saksi mengizinkan Terdakwa untuk memakai sepeda motor tersebut setelah itu Terdakwa menyuruh saksi Zalpani untuk mengecek mobil tersebut di bengkel dan kakak Saksi menyuruh Saksi untuk menemani saksi Zalpani ke bengkel dengan cara berboncengan menggunakan sepeda motor yang kakak Saksi bawa menuju bengkel mobil dekat dengan Terminal Regional;
- Bahwa saat itu Saksi disuruh menunggu di samping bengkel karena saksi Zalpani mau jemput temannya dulu;
- Bahwa Saksi menunggu selama kurang lebih 2 (dua) jam namun saksi Zalpani tak kunjung menjemput Saksi kemudian Saksi memutuskan untuk pulang ke kontrakan kakak Saksi dengan naik ojek dan sesampainya di kontrakan Saksi menanyakan kepada kakak Saksi "Lah Balek Yoga Tadi Kak" kemudian kakak Saksi menjawab "belum", mendengar hal tersebut kakak Saksi merasa curiga kemudian kakak Saksi dan temannya yang bernama Candra yang kebetulah berdekatan dengan kontrakan kakak Saksi, dengan mengendarai sepeda motor milik Candra menyusul ke bengkel mobil di dekat Terminal Regional tersebut kemudian kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kakak Saksi kembali pulang ke kontrakan dan tidak menemukan keberadaan Terdakwa dan saksi Zalpani tersebut;
- Bahwa saat di perjalanan ada saksi Zalpani bilang mau ambil mobil di bengkel;
- Bahwa Saksi melihat langsung kakak Saksi menyerahkan kunci kontak sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP kepolisian adalah benar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Yoga Adi Pangestu Bin Sarju dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diajukan ke persidangan sehubungan dengan sepeda motor milik Saksi dibawa oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Bedeng 12 Jl. Pramuka III Gang Waspasa Kelurahan Pasar II Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari saksi Surbani Bin Buyung pada hari Minggu pagi yang pada saat itu saksi Surbani menjelaskan bahwa sepeda motor milik Saksi dipinjam oleh Terdakwa dan temannya namun tidak kembali lagi;
 - Bahwa awalnya pada pukul 17.30 WIB sebelum saksi Surbani pulang dari bekerja di bengkel Saksi, Saksi dan saksi Surbani saling bertukar pinjam kendaraan sepeda motor yaitu sepeda motor milik Saksi adalah Yamaha Vixion warna merah dan sepeda motor saksi Surbani adalah Honda Beat Street warna hitam;
 - Bahwa Saksi dan saksi Surbani ada mendatangi bengkel tersebut namun phak bengkel mengatakan bahwa tidak ada mobil yang masuk ke bengkelnya;
 - Bahwa Saksi membeli sepeda motor bekas dengan harga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
 - Bahwa sepeda motor tersebut sudah ketemu dan sekarang berada di Kejaksaan;
 - Bahwa sepeda motor tersebut yang berubah adalah Vleg dan bannya sudah diganti menjadi lebih kecil;
 - Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - Bahwa Saksi belum ada perdamaian dengan Terdakwa;
 - Bahwa sepeda motor tersebut sangat berguna bagi Saksi karena tidak ada sepeda motor tersebut Saksi berangkat bekerja naik ojek;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar;
 - Bahwa keterangan Saksi di BAP kepolisian adalah benar;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Zalpani Hari Yoga Alias Yoga Bin Zalipani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diajukan ke persidangan sehubungan dengan sepeda motor milik saksi Yoga Adi Pangestu yang dibawa oleh Saksi dan Terdakwa namun tidak dikembalikan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira pukul 19.00 wib bertempat di Bedeng 12 Jl. Pramuka III Gang Waspasa Kelurahan Pasar II Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa sepeda motor yang Saksi dan Terdakwa bawa adalah sepeda motor Yamaha Vixion;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan berawal saat Saksi dan Terdakwa bertemu dengan saksi Surbani di kontrakannya dan menumpang menginap selama 2 (dua) hari dan saat melihat saksi Surbani pulang kerja mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah putih dengan nomor polisi BG 3454 DU ke kontrakan, lalu Saksi dan Terdakwa berkomunikasi melalui pesan *facebook* guna merencanakan mengambil sepeda motor saksi Surbani tersebut sehingga pada pukul 17.30 WIB Terdakwa mengatakan kepada saksi Surbani akan meminjam sepeda motornya untuk mengecek mobil di bengkel lalu saksi Surbani meminjamkan motor tersebut, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi membawa sepeda motor tersebut untuk berpura-pura melihat mobil milik Terdakwa yang rusak di bengkel mobil arah Lahat dekat Terminal Regional, saat itu Saksi membawa sepeda motor tersebut berboncengan dengan saksi Muhamad Hatta dan setiba di dekat bengkel Saksi menyuruh saksi Muhamad Hatta untuk menunggu sebentar di depan bengkel tersebut dengan alasan mau menjemput pemilik bengkel mobil tersebut di rumahnya, setelah Saksi pergi meninggalkan saksi Muhamad Hatta, Saksi menghubungi Terdakwa untuk menemui Saksi yang telah menunggu di depan kandang ayam di arah Pasar Muara Enim, tak lama kemudian Terdakwa tiba di depan kandang ayam tersebut selanjutnya Saksi dan Terdakwa pun langsung pergi berboncengan mengendarai sepeda motor tersebut ke arah Lubai menuju tempat keluarga Saksi setelah sampai di tempat keluarga Saksi di Lubai kemudian Saksi dan Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Lampung dengan menggunakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah sampai di Lampung, Saksi dan Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Iwan Kancil dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya yang punya ide untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Saksi dan Terdakwa gunakan untuk pergi ke pulau Jawa tepatnya di kota Serang dengan menggunakan bus dan sisanya untuk kebutuhan sehari-hari selama di kota Serang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Iwan Kancil dari Terdakwa yang pada saat menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP kepolisian adalah benar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A De Charge) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa dan saksi Zalpani membawa sepeda motor milik saksi Surbani namun tidak dikembalikan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Bedeng 12 Jl. Pramuka III Gang Waspasa Kelurahan Pasar II Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim
- Bahwa sepeda motor yang saksi Zalpani dan Terdakwa bawa adalah sepeda motor Yamaha Vixion;
- Bahwa berawal saat Terdakwa dan saksi Zalpani menginap di kontrakan saksi Surbani selama 2 (dua) hari dan sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa dan saksi Zalpani melihat saksi Surbani pulang kerja mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah putih dengan nomor polisi BG 3454 DU ke kontrakan, lalu Terdakwa dan saksi Zalpani berkomunikasi melalui pesan *facebook* guna merencanakan mengambil sepeda motor saksi Surbani tersebut sehingga Terdakwa mengatakan kepada saksi Surbani akan meminjam sepeda motornya untuk mengecek mobil di bengkel lalu saksi Surbani meminjamkan sepeda motor tersebut,

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa menyuruh saksi Zalpani membawa sepeda motor tersebut untuk berpura-pura melihat mobil milik Terdakwa yang rusak di bengkel mobil arah Lahat dekat Terminal Regional, pada saat saksi Zalpani pergi membawa sepeda motor tersebut berboncengan dengan saksi Muhamad Hatta sekira lebih kurang 20 (dua puluh) menit kemudian Terdakwa berkata kepada saksi Surbani pamit untuk keluar sebentar dengan alasan mau beli pulsa ke konter yang berjarak 200 (dua ratus) meter dari kontrakan saksi Surbani, setelah Terdakwa sampai di konter Terdakwa mendapat pesan dari saksi Zalpani melalui chat *facebook* yang mengatakan bahwa saksi Zalpani sudah berada di dekat kandang ayam Muara Enim, lalu Terdakwa langsung berlari menuju kandang ayam tersebut untuk menemui saksi Zalpani dan sesampainya di sana saksi Zalpani sudah menunggu sendirian dengan mengendarai sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa dan saksi Zalpani langsung membawa sepeda motor tersebut ke arah Lubai untuk singgah sebentar di tempat keluarga saksi Zalpani setelah itu Terdakwa dan saksi Zalpani pun melanjutkan perjalanan menuju ke Lampung, sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa dan saksi Zalpani sampai di Lampung lalu Terdakwa dan saksi Zalpani mampir di rumah ibu kandung Terdakwa yang beralamat di Kampung Tujuh C Desa Depok Rejo Kecamatan Trimuljo Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa setelah itu sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa menghubungi Iwan Kancil selanjutnya Terdakwa dan saksi Zalpani pun pergi ke rumah Iwan Kancil untuk menggadaikan sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa dan saksi Zalpani diajak untuk menemui temannya Iwan Kancil dan digadaikan oleh Iwan Kancil seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada temannya tersebut setelah itu Iwan Kancil memberi uang kepada Terdakwa sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah menerima uang tersebut Terdakwa dan saksi Zalpani langsung berangkat ke pulau Jawa tepatnya di Serang dengan menaiki bus untuk menuju ke rumah paman saksi Zalpani lalu Terdakwa dan saksi Zalpani pun tinggal di Serang beberapa hari di rumah paman saksi Zalpani dan pulang lagi ke Lampung dengan menaiki bus;
- Bahwa awalnya yang punya ide untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa dan saksi Zalpani gunakan untuk pergi ke pulau Jawa tepatnya di kota Serang



dengan menggunakan bus dan sisanya untuk membeli kebutuhan sehari-hari selama di Serang;

- Bahwa uang tersebut dihabiskan bersama oleh Terdakwa dan saksi Zalpani;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa ketika saksi Zalpani tertangkap, Terdakwa lari ke Jambi;
- Bahwa Terdakwa pisah dengan saksi Zalpani di Lampung karena saat di Serang Terdakwa tidak dapat pekerjaan dan Terdakwa pergi ke Jambi;
- Bahwa Terdakwa ada minta maaf dengan saksi Surbani melalui Facebook;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP kepolisian adalah benar;

Menimbang, bahwa selengkapnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha warna merah Nopol BG 3454 DU Noka/Nosin : MH31PA884EKG81353/1PA-G88816 Nama Pemilik BARLIAN PRABOWO;
- 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor merk type Yamaha warna merah Nopol BG 3454 DU Noka/Nosin : MH31PA884EKG81353/1PA-G88816 Nama Pemilik BARLIAN PRABOWO;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah ditunjukkan kepada Para Saksi dan Terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Bedeng 12 Jl. Pramuka III Gang Waspasa Kelurahan Pasar II Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim, Terdakwa dan saksi Zalpani Hari Yoga Alias Yoga Bin Zalpani telah meminjam sepeda motor milik saksi Yoga Adi Pangestu Bin Sarju tetapi tidak dikembalikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa dan saksi Zalpani Hari Yoga Alias Yoga Bin Zalipani yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah putih dengan nomor polisi BG 3454 DU;
- Bahwa awalnya saksi Surbani Bin Buyung (alm) saling bertukar sepeda motor dengan saksi Yoga Adi Pangestu Bin Sarju, yang mana saksi Surbani Bin Buyung (alm) membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah putih dengan nomor polisi BG 3454 DU milik saksi Yoga Adi Pangestu Bin Sarju sementara saksi Yoga Adi Pangestu Bin Sarju membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat milik saksi Surbani Bin Buyung (alm), selanjutnya saksi Surbani Bin Buyung (alm) membawa pulang sepeda motor Yamaha Vixion tersebut ke kontrakannya;
- Bahwa di kontrakan milik saksi Surbani Bin Buyung (alm) tersebut ada Terdakwa dan saksi Zalpani Hari Yoga Alias Yoga Bin Zalipani yang sedang menginap, ketika melihat saksi Surbani Bin Buyung (alm) membawa pulang sepeda motor Yamaha Vixion selanjutnya Terdakwa dan saksi Zalpani Hari Yoga Alias Yoga Bin Zalipani berkomunikasi melalui pesan *facebook* guna merencanakan mengambil sepeda motor saksi Surbani Bin Buyung (alm) tersebut sehingga Terdakwa mengatakan kepada saksi Surbani Bin Buyung (alm) akan meminjam sepeda motornya untuk mengecek mobil di bengkel lalu saksi Surbani Bin Buyung (alm) meminjamkan sepeda motor tersebut namun saksi Surbani Bin Buyung (alm) meminta adiknya yakni saksi Muhamad Hatta Bin Buyung (alm) untuk menemani, kemudian Terdakwa menyuruh saksi Zalpani Hari Yoga Alias Yoga Bin Zalipani membawa sepeda motor tersebut untuk berpura-pura melihat mobil milik Terdakwa yang rusak di bengkel mobil arah Lahat dekat Terminal Regional, lalu saksi Zalpani Hari Yoga Alias Yoga Bin Zalipani pergi membawa sepeda motor tersebut berboncengan dengan saksi Muhamad Hatta Bin Buyung (alm);
- Bahwa setiba di samping bengkel, saksi Zalpani Hari Yoga Alias Yoga Bin Zalipani menyuruh saksi Muhamad Hatta Bin Buyung (alm) untuk menunggu dengan alasan saksi Zalpani Hari Yoga Alias Yoga Bin Zalipani mau menjemput pemilik bengkel di rumahnya, setelah saksi Zalpani Hari Yoga Alias Yoga Bin Zalipani meninggalkan saksi Muhamad Hatta Bin Buyung (alm) selanjutnya saksi Zalpani Hari Yoga Alias Yoga Bin Zalipani menghubungi Terdakwa agar menemui saksi Zalpani Hari Yoga Alias Yoga Bin Zalipani di kandang ayam arah Pasar Muara Enim, selanjutnya Terdakwa mendatangi saksi Zalpani Hari Yoga Alias Yoga Bin Zalipani kemudian Terdakwa dan saksi Zalpani Hari Yoga Alias Yoga Bin Zalipani menuju ke

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubai untuk singgah di tempat keluarga saksi Zalpani Hari Yoga Alias Yoga Bin Zalipani kemudian melanjutkan perjalanan ke Lampung menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion tersebut;

- Bahwa setibanya di Lampung, Terdakwa menghubungi Iwan Kancil selanjutnya Terdakwa dan saksi Zalpani Hari Yoga Alias Yoga Bin Zalipani mendatangi rumah Iwan Kancil untuk menggadaikan sepeda motor tersebut, selanjutnya sepeda motor tersebut digadai kepada teman Iwan Kancil seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setelah itu Iwan Kancil memberi uang kepada Terdakwa sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), setelah menerima uang tersebut Terdakwa dan saksi Zalpani Hari Yoga Alias Yoga Bin Zalipani langsung berangkat ke pulau Jawa tepatnya di Serang dengan menaiki bus untuk menuju ke rumah paman saksi Zalpani Hari Yoga Alias Yoga Bin Zalipani lalu Terdakwa dan saksi Zalpani Hari Yoga Alias Yoga Bin Zalipani pun tinggal di Serang beberapa hari di rumah paman saksi Zalpani Hari Yoga Alias Yoga Bin Zalipani, kemudian pulang lagi ke Lampung dengan menaiki bus;
- Bahwa uang hasil menggadai sepeda motor tersebut telah habis digunakan oleh Terdakwa dan saksi Zalpani Hari Yoga Alias Yoga Bin Zalipani untuk membeli tiket bus ke Serang serta untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selama di kora Serang;
- Bahwa ide untuk meminjam serta membawa lari sepeda motor milik saksi Yoga Adi Pangestu Bin Sarju tersebut berasal dari Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Zalpani Hari Yoga Alias Yoga Bin Zalipani, kerugian yang akan dialami oleh saksi Yoga Adi Pangestu Bin Sarju sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor milik saksi Yoga Adi Pangestu Bin Sarju tersebut sudah berhasil ditemukan namun sepeda motor tersebut ada yang berubah yakni Vleg dan bannya sudah diganti menjadi lebih kecil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu-muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang;
4. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana selaku pendukung hak dan kewajiban yaitu orang perseorangan atau korporasi. Selanjutnya secara khusus yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang dihadapkan di muka persidangan selaku Terdakwa, yang mana ia sehat jasmani maupun rohaninya serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, terkait unsur ini perlu dibuktikan pula apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan subyek (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Eko Andreansyah Bin Kailani (Alm), dimana dalam persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, selain itu dalam persidangan Terdakwa juga dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidana dan dalam perkara ini tidak

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN Mre



terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian terkait apakah Terdakwa Eko Andreansyah Bin Kailani (Alm) yang dihadapkan di persidangan tersebut dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dibuktikan dengan unsur-unsur tindak pidana berikutnya sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa kata "dengan maksud" dalam pasal ini tidak lain adalah suatu bentuk kesengajaan (*opzettelijke*) berupa kesengajaan sebagai maksud/tujuan (*opzet als oogmerk*), kesengajaan disini mensyaratkan adanya pengetahuan dari pelaku apa yang dilakukannya adalah suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, namun pelaku tetap menghendaki perbuatan tersebut terjadi (*willen en wetten*);

Menimbang, bahwa kesengajaan yang dimaksud dalam unsur ini adalah kesengajaan yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain melalui cara yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain juga merupakan unsur alternatif, sehingga bila salah satu telah terbukti, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh si pelaku dengan tujuan agar dirinya sendiri mendapatkan suatu keuntungan baik itu dalam bentuk uang atau barang atau apapun yang dapat dipersamakan dengan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Bedeng 12 Jl. Pramuka III Gang Waspasa Kelurahan Pasar II Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim, Terdakwa dan saksi Zalpani Hari Yoga Alias Yoga Bin Zalpani telah meminjam sepeda motor milik saksi Yoga Adi Pangestu Bin Sarju tetapi tidak dikembalikan;

Menimbang, bahwa sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa dan saksi Zalpani Hari Yoga Alias Yoga Bin Zalpani yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah putih dengan nomor polisi BG 3454 DU;



Menimbang, bahwa awalnya saksi Surbani Bin Buyung (alm) saling bertukar sepeda motor dengan saksi Yoga Adi Pangestu Bin Sarju, yang mana saksi Surbani Bin Buyung (alm) membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah putih dengan nomor polisi BG 3454 DU milik saksi Yoga Adi Pangestu Bin Sarju sementara saksi Yoga Adi Pangestu Bin Sarju membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat milik saksi Surbani Bin Buyung (alm), selanjutnya saksi Surbani Bin Buyung (alm) membawa pulang sepeda motor Yamaha Vixion tersebut ke kontrakannya;

Menimbang, bahwa di kontrakan milik saksi Surbani Bin Buyung (alm) tersebut ada Terdakwa dan saksi Zalpani Hari Yoga Alias Yoga Bin Zalipani yang sedang menginap, ketika melihat saksi Surbani Bin Buyung (alm) membawa pulang sepeda motor Yamaha Vixion selanjutnya Terdakwa dan saksi Zalpani Hari Yoga Alias Yoga Bin Zalipani berkomunikasi melalui pesan facebook guna merencanakan mengambil sepeda motor saksi Surbani Bin Buyung (alm) tersebut sehingga Terdakwa mengatakan kepada saksi Surbani Bin Buyung (alm) akan meminjam sepeda motornya untuk mengecek mobil di bengkel lalu saksi Surbani Bin Buyung (alm) meminjamkan sepeda motor tersebut namun saksi Surbani Bin Buyung (alm) meminta adiknya yakni saksi Muhamad Hatta Bin Buyung (alm) untuk menemani, kemudian Terdakwa menyuruh saksi Zalpani Hari Yoga Alias Yoga Bin Zalipani membawa sepeda motor tersebut untuk berpura-pura melihat mobil milik Terdakwa yang rusak di bengkel mobil arah Lahat dekat Terminal Regional, lalu saksi Zalpani Hari Yoga Alias Yoga Bin Zalipani pergi membawa sepeda motor tersebut berboncengan dengan saksi Muhamad Hatta Bin Buyung (alm);

Menimbang, bahwa setiba di samping bengkel, saksi Zalpani Hari Yoga Alias Yoga Bin Zalipani menyuruh saksi Muhamad Hatta Bin Buyung (alm) untuk menunggu dengan alasan saksi Zalpani Hari Yoga Alias Yoga Bin Zalipani mau menjemput pemilik bengkel di rumahnya, setelah saksi Zalpani Hari Yoga Alias Yoga Bin Zalipani meninggalkan saksi Muhamad Hatta Bin Buyung (alm) selanjutnya saksi Zalpani Hari Yoga Alias Yoga Bin Zalipani menghubungi Terdakwa agar menemui saksi Zalpani Hari Yoga Alias Yoga Bin Zalipani di kandang ayam arah Pasar Muara Enim, selanjutnya Terdakwa mendatangi saksi Zalpani Hari Yoga Alias Yoga Bin Zalipani kemudian Terdakwa dan saksi Zalpani Hari Yoga Alias Yoga Bin Zalipani menuju ke Lubai untuk singgah di tempat keluarga saksi Zalpani Hari Yoga Alias Yoga Bin Zalipani kemudian melanjutkan perjalanan ke Lampung menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion tersebut;



Menimbang, bahwa setibanya di Lampung, Terdakwa menghubungi Iwan Kancil selanjutnya Terdakwa dan saksi Zalpani Hari Yoga Alias Yoga Bin Zalpani mendatangi rumah Iwan Kancil untuk menggadaikan sepeda motor tersebut, selanjutnya sepeda motor tersebut digadai kepada teman Iwan Kancil seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setelah itu Iwan Kancil memberi uang kepada Terdakwa sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), setelah menerima uang tersebut Terdakwa dan saksi Zalpani Hari Yoga Alias Yoga Bin Zalpani langsung berangkat ke pulau Jawa tepatnya di Serang dengan menaiki bus untuk menuju ke rumah paman saksi Zalpani Hari Yoga Alias Yoga Bin Zalpani lalu Terdakwa dan saksi Zalpani Hari Yoga Alias Yoga Bin Zalpani pun tinggal di Serang beberapa hari di rumah paman saksi Zalpani Hari Yoga Alias Yoga Bin Zalpani, kemudian pulang lagi ke Lampung dengan menaiki bus;

Menimbang, bahwa uang hasil menggadai sepeda motor tersebut telah habis digunakan oleh Terdakwa dan saksi Zalpani Hari Yoga Alias Yoga Bin Zalpani untuk membeli tiket bus ke Serang serta untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selama di kora Serang;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Zalpani Hari Yoga Alias Yoga Bin Zalpani, kerugian yang akan dialami oleh saksi Yoga Adi Pangestu Bin Sarju sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa sepeda motor milik saksi Yoga Adi Pangestu Bin Sarju tersebut sudah berhasil ditemukan namun sepeda motor tersebut ada yang berubah yakni Vleg dan bannya sudah diganti menjadi lebih kecil;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas Terdakwa dan saksi Zalpani Hari Yoga Alias Yoga Bin Zalpani telah memperoleh keuntungan dari hasil menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi Yoga Adi Pangestu Bin Sarju, selanjutnya tentang apakah tindakan menguntungkan diri (Terdakwa) sendiri tersebut dilakukan dengan cara-cara yang melawan hukum atau tidak, tentunya harus dibuktikan tentang sifat melawan hukum yang menyertainya sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu-muslihat, ataupun rangkaian kebohongan. Untuk itu sebelum dapat menilai unsur kedua ini terpenuhi, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang unsur ketiga;

Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu-muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan



orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif, artinya bila salah satu sub-unsur ini telah terbukti, maka sub-unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa tipu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Sementara tipu muslihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai suatu siasat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan orang lain adalah mengajak, membujuk, atau menyuruh orang lain dengan suatu kata-kata sehingga orang lain dengan percaya mau untuk melakukan suatu tindakan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa awalnya saksi Surbani Bin Buyung (alm) saling bertukar sepeda motor dengan saksi Yoga Adi Pangestu Bin Sarju, yang mana saksi Surbani Bin Buyung (alm) membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah putih dengan nomor polisi BG 3454 DU milik saksi Yoga Adi Pangestu Bin Sarju sementara saksi Yoga Adi Pangestu Bin Sarju membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat milik saksi Surbani Bin Buyung (alm), selanjutnya saksi Surbani Bin Buyung (alm) membawa pulang sepeda motor Yamaha Vixion tersebut ke kontrakannya;

Menimbang, bahwa di kontrakan milik saksi Surbani Bin Buyung (alm) tersebut ada Terdakwa dan saksi Zalpani Hari Yoga Alias Yoga Bin Zalipani yang sedang menginap, ketika melihat saksi Surbani Bin Buyung (alm) membawa pulang sepeda motor Yamaha Vixion selanjutnya Terdakwa dan saksi Zalpani Hari Yoga Alias Yoga Bin Zalipani berkomunikasi melalui pesan *facebook* guna merencanakan mengambil sepeda motor saksi Surbani Bin Buyung (alm) tersebut sehingga Terdakwa mengatakan kepada saksi Surbani Bin Buyung (alm) akan meminjam sepeda motornya untuk mengecek mobil di bengkel lalu saksi Surbani Bin Buyung (alm) meminjamkan sepeda motor tersebut namun saksi Surbani Bin Buyung (alm) meminta adiknya yakni saksi Muhamad Hatta Bin Buyung (alm) untuk menemani, kemudian Terdakwa menyuruh saksi Zalpani Hari Yoga Alias Yoga Bin Zalipani membawa sepeda motor tersebut untuk berpura-pura melihat mobil milik Terdakwa yang rusak di bengkel mobil arah Lahat dekat Terminal Regional, lalu saksi Zalpani Hari Yoga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Yoga Bin Zalipani pergi membawa sepeda motor tersebut berboncengan dengan saksi Muhamad Hatta Bin Buyung (alm);

Menimbang, bahwa setiba di samping bengkel, saksi Zalpani Hari Yoga Alias Yoga Bin Zalipani menyuruh saksi Muhamad Hatta Bin Buyung (alm) untuk menunggu dengan alasan saksi Zalpani Hari Yoga Alias Yoga Bin Zalipani mau menjemput pemilik bengkel di rumahnya, setelah saksi Zalpani Hari Yoga Alias Yoga Bin Zalipani meninggalkan saksi Muhamad Hatta Bin Buyung (alm) selanjutnya saksi Zalpani Hari Yoga Alias Yoga Bin Zalipani menghubungi Terdakwa agar menemui saksi Zalpani Hari Yoga Alias Yoga Bin Zalipani di kandang ayam arah Pasar Muara Enim, selanjutnya Terdakwa mendatangi saksi Zalpani Hari Yoga Alias Yoga Bin Zalipani kemudian Terdakwa dan saksi Zalpani Hari Yoga Alias Yoga Bin Zalipani menuju ke Lubai untuk singgah di tempat keluarga saksi Zalpani Hari Yoga Alias Yoga Bin Zalipani kemudian melanjutkan perjalanan ke Lampung menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan saksi Zalpani Hari Yoga Alias Yoga Bin Zalipani di atas jika dikaitkan dengan definisi tipu muslihat maka perbuatan Terdakwa dan saksi Zalpani Hari Yoga Alias Yoga Bin Zalipani tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu tipu muslihat mengingat mobil yang dijadikan alasan untuk meminjam sepeda motor tersebut tidak ada dan hanya merupakan akal-akalan dari Terdakwa dan saksi Zalpani Hari Yoga Alias Yoga Bin Zalipani agar saksi Surbani Bin Buyung (alm) mau meminjamkan dan menyerahkan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah putih dengan nomor polisi BG 3454 DU tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan tipu muslihat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga telah terpenuhi, maka unsur kedua yakni “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum”, dianggap telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satunya terbukti maka sudah cukup untuk terpenuhinya unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa melakukan yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu merupakan jenis tindakan penyertaan dikenal dengan

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



istilah (*Deelneming*) yang dapat dibagi menjadi 2 (yakni) sebagai Pembuat/Pelaku (*mededader*) adalah mereka:

- Yang melakukan (*plegen*) orangnya disebut dengan pembuat pelaksana (*pleger*);
- Yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) orangnya disebut dengan pembuat penyuruh (*doen pleger*);
- Yang turut serta melakukan (*mede plegen*) orangnya disebut dengan pembuat peserta (*mede pleger*); dan
- Yang sengaja menganjurkan (*uitlokken*) orangnya disebut dengan pembuat penganjur (*Uitlokker*);

atau Kedua, yakni orang yang disebut dengan pembuat pembantu (*medeplichtige*) kejahatan, yang dibedakan menjadi:

- Pemberian bantuan pada saat kejahatan dilakukan;
- Pemberian bantuan sebelum pelaksanaan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Moeljatno dalam bukunya Hukum Pidana, Delik-delik Penyertaan, disebutnya pelaku (*pleger*) adalah dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa *pleger* (melakukan, penyusun) disitu menunjuk kepada dilakukannya perbuatan dengan penyertaan lain-lain orang mungkin ada pembantu-pembantunya atau mungkin ada penganjur-penganjurnya (*uitlokkers*, penyusun) atau mungkin orang-orang ikut serta melakukan;
- Kalau ia melakukan atau mewujudkan perbuatannya hanya sendirian saja, tentu *plegen* (melakukan, penyusun) semacam itu tidak dapat dimasukkan ajaran penyertaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Memorie van Toelichting* (MvT) *Mededader* (orang yang turut serta melakukan) adalah secara langsung turut serta pada pelaksanaan perbuatan (*rechtstreek deelneming aan de uitvoering van het feit*). Sedangkan *medeplichtige* (pembantu) dalam pelaksanaan perbuatan hanya memberi bantuan yang sedikit atau banyak berfaedah (*min of meer afdende hulp verleent*). Batas tersebut seakan-akan ditentukan menurut sifat perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur kedua maupun ketiga bahwa Terdakwa secara bersama-sama dengan saksi Zalpani Hari Yoga Alias Yoga Bin Zalipani telah meminjam serta membawa lari 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah putih dengan nomor polisi BG 3454 DU milik saksi Yoga Adi Pangestu Bin Sarju yang saat itu sedang berada dalam penguasaan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surbani Bin Buyung (alm), yang mana sepeda motor tersebut selanjutnya digadaikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan pelaku atau *Plegen* dalam melakukan tindak pidana penipuan, dengan demikian unsur “sebagai orang yang melakukan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha warna merah Nopol BG 3454 DU Noka/Nosin : MH31PA884EKG81353/1PA-G88816 Nama Pemilik BARLIAN PRABOWO dan 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor merk type Yamaha warna merah Nopol BG 3454 DU Noka/Nosin : MH31PA884EKG81353/1PA-G88816 Nama Pemilik BARLIAN PRABOWO, yang merupakan milik saksi saksi Yoga Adi Pangestu Bin Sarju, maka dikembalikan kepada saksi Yoga Adi Pangestu Bin Sarju;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim sudah sesuai dengan kesalahan Terdakwa terutama dihubungkan dengan aspek keadilan di dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan namun ditujukan untuk mendidik sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya. Di samping itu, pemidanaan juga ditujukan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Terdakwa, yang mana penjatuhan pidana tersebut harus disertai dengan penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan kerugian bagi korban;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 1 Tahun 2020, Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 379/DJU/PS.00/3/2020 Perihal Persidangan Pidana Secara Online serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Eko Andreansyah Bin Kailani (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan penipuan" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN Mre



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha warna merah Nopol BG 3454 DU Noka/Nosin : MH31PA884EKG81353/1PA-G88816 Nama Pemilik BARLIAN PRABOWO;
 - 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor merk type Yamaha warna merah Nopol BG 3454 DU Noka/Nosin : MH31PA884EKG81353/1PA-G88816 Nama Pemilik BARLIAN PRABOWO;

Dikembalikan kepada saksi Yoga Adi Pangestu Bin Sarju;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021, oleh kami, Ikha Tina, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Hartati, S.H. dan Provita Justisia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fiqri Adriansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Alfriwan Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hartati, S.H.

Ikha Tina, S.H., M.Hum

Provita Justisia, S.H.

Panitera Pengganti,



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)